



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014
TANGGAL : 6 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 JUNI 2014 SAMPAI 5 JUNI 2019


No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Internasional, Medan	Manajemen	278	C
2	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Kalirejo, Lampung Tengah	Pendidikan Agama Islam	239	C
3	02	Universitas Indo Global Mandiri, Palembang	Pendidikan Bahasa Inggris	231	C
4	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Fisika	339	B
5	03	Sekolah Tinggi Keuangan Niaga Negara Pembangunan, Jakarta	Manajemen	250	C
6	03	Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta	Teknik Informatika	313	B
7	04	Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Jawa Barat, Ciamis	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	244	C
8	04	Universitas Al-Ghifari, Bandung	Teknologi Industri Pertanian	273	C
9	04	Universitas Al-Ghifari, Bandung	Sastra Inggris	281	C
10	04	Universitas Ibn Khaldun, Bogor	Kesehatan Masyarakat	218	C
11	04	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	266	C
12	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Informatika	249	C
13	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Temanggung	Pendidikan Agama Islam	332	B
14	06	Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi, Semarang	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	237	C
15	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Elektro	365	A
16	06	Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	303	B
17	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	244	C
18	07	Institut Pertanian Malang, Malang	Teknologi Industri Pertanian	264	C
19	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qodiri Jember, Jember	Pendidikan Agama Islam	324	B
20	07	Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, Jombang	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	238	C
21	07	Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jember	Ilmu Hadist	267	C
22	07	Universitas Jember, Jember	Teknik Elektro	306	B
23	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Teknik Sipil	315	B
24	07	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Surabaya	Akuntansi	366	A
25	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima, Bima	Pendidikan Bahasa Arab	278	C

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014
 TANGGAL : 6 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 6 JUNI 2014 SAMPAI 5 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Dompu, Dompu	Pendidikan Bahasa Inggris	214	C
27	09	Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu	Bimbingan dan Konseling Islam	231	C
28	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau	Pendidikan Bahasa Inggris	268	C
29	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	321	B
30	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Ekonomi Pembangunan	280	C
31	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jambi, Jambi	Ekonomi Pembangunan	289	C
32	10	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Diniyah, Jambi	Pendidikan Agama Islam	255	C
33	10	Universitas Ekasakti, Padang	Teknologi Hasil Pertanian	214	C
34	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Kalimantan Selatan, Amuntai	Tadris Bahasa Inggris	262	C
35	11	Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa, Palangka Raya	Pendidikan Bahasa Inggris	264	C
36	11	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Samarinda, Samarinda	Teologi/Kependetaan	242	C
37	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Teknik Elektro	293	C
38	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Teknik Sipil	279	C
39	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Kehutanan	304	B
40	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknik Industri	301	B
41	12	Universitas Khairun, Ternate	Teknologi Hasil Pertanian	313	B
42	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Farmasi	264	C
43	14	Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura, Jayapura	Pendidikan Agama Kristen	262	C
44	14	Universitas Ottow Geissler, Jayapura	Agroekoteknologi	213	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI

 MANSYUR RAMLY

SPS: 013425



BAN-PT Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 06 - Juni - 2014 sampai dengan 05 - Juni - 2019.

Jakarta, 06 - Juni - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua